



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK- 27/DPRD/12/2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP

6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN
DAERAH DAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MENJADI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 29 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 9 Desember 2024 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap 6 (Enam) Raperda menjadi Perda Tahun 2024 dan 2 Raper DPRD menjadi Peraturan DPRD Tahun 2024;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 29 Masa Sidang I Hari Senin, 9 Desember 2024, tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda menjadi Perda Tahun 2024;

1. Penyelenggaraan Pendidikan Panscasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Kerjasama Daerah.
3. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan.

Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD Tahun 2024

1. Kode Etik DPRD
2. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yaitu;

1. Penyelenggaraan Pendidikan Panscasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Kerjasama Daerah
3. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Penyelenggaraan Kemandirian Pangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.
6. Penyelenggaraan Keolahragaan.

- KEDUA : Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD Tahun 2024 yaitu:
1. Kode Etik DPRD
 2. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 Desember 2024

Plt. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.